



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT/STAF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM
MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan penunjukkan pejabat/staf yang terlibat dalam sistem Marketplace dan Digital Payment pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
- b. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/STAF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE.
- KESATU : Menetapkan pejabat/pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini sebagai pejabat/staf yang terlibat dalam sistem Marketplace dan Digital Payment pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- KEDUA : Tugas dan wewenang pejabat/pegawai yang tercantum pada DIKTUM KESATU sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende selaku Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini;
- KETIGA : Pejabat/pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende selaku Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
3. Pejabat Pembuat Komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

ditetapkan di : Ende
Pada tanggal : 22 September 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.

MEI TANTY VILIAWATY TUNGGA DE SANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



Yohana Apaut

**PEJABAT/STAF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE**

No .	NAMA/NIP/NAMA UNIT	DITUNJUK DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Nurkasi Abubekar, SE NIP.198601162006042003 Pangkat/Gol. Penata/III/c	Admin Satker	1. Melakukan pendaftaran user Pejabat/Staf yang terlibat di sistem marketplace. 2. Dapat dirangkap oleh Pejabat Pengadaan/PPK/Bend. Pengeluaran
2.	Mei Tanty Viliawaty Tunggal De Santo, SE NIP.197705242001122002 Pembina Tk.I/IV/b	Pejabat Pembuat Komitmen	1. Menerima barang/ jasa; 2. Melakukan pengembalian permintaan barang/ jasa dalam hal PPK berhalangan karena tidak masuk kantor/cuti/alasan lain yang membuat PPK tidak berwenang menyetujui pengajuan permintaan barang/jasa; 3. Melakukan review permintaan barang/jasa; 4. Melakukan verifikasi dan persetujuan pembebanan anggaran; 5. Menugaskan pejabat pengadaan untuk melakukan pengadaan barang/jasa ke Penyedia Barang/Jasa; 6. Menyetujui pergantian Penyedia Barang/Jasa dalam hal Penyedia awal tidak mampu menyediakan barang/jasa yang diminta;

No .	NAMA/NIP/NAMA UNIT	DITUNJUK DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
			<ul style="list-style-type: none">7. Menyetujui penggantian barang/jasa dalam hal barang/jasa yang diminta tidak tersedia;8. Menyetujui/menolak barang/jasa pengganti jika harga barang/jasa pengganti lebih tinggi dari harga awal barang/jasa yang diminta;9. Menerima dokumen tagihan pembayaran dari Pejabat Pengadaan;10. Menandatangani dokumen serah terima barang/jasa; dan11. Menerbitkan Surat Perintah Bayar atas tagihan pembayaran yang dibebankan pada UP KKP dan UP Tunai.
3.	Raimundus Naru, S.IP NIP. 197701072007011002 Pangkat/Gol. Penata Muda/IIIa	Pejabat Pengadaan	<ul style="list-style-type: none">1. Menerima penugasan pengadaan barang/ jasa dari PPK;2. Melakukan Pengadaan barang/jasa dan negosiasi harga ke Penyedia Barang/Jasa;3. Mencari Penyedia Barang/Jasa pengganti dalam hal Penyedia Barang/Jasa awal tidak mampu menyediakan barang/jasa yang dipesan;4. Mencari barang/jasa pengganti dalam hal barang/jasa yang diminta tidak tersedia;

No .	NAMA/NIP/NAMA UNIT	DITUNJUK DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
			5. Melakukan pemilihan sistem pembayaran elektronik; 6. Membebaskan pembayaran pada KKP; dan 7. Memproses dokumen tagihan pembayaran dari Penyedia Barang/Jasa yang telah disampaikan oleh Penerima Barang/Jasa atau Staff PPK untuk disampaikan kepada PPK.
4.	Nurkasi Abubekar, SE NIP.198601162006042003 Pangkat/Gol. Penata/III/c	Bendahara Pengeluaran	1. Menerima dokumen tagiah pembayaran atas beban UP dari PPK; 2. Melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran dan mengecek ketersediaan saldo kas; 3. Melakukan pembayaran ke Penyedia Badang/Jasa berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK; dan 4. Melakukan penyetoran pajak;

ditetapkan di : Ende
Pada tanggal : 22 September 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.

MEI TANTY VILIAWATY TUNGGAL DE SANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,

